



**SALINAN**

WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2020 - 2050

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAPONTIANAK,

- Menimbang:
- a. bahwa kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat mendukung kelangsungan peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020 – 2050;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2020 – 2050.

BABI

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.

3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
5. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolannya dalam kurun waktu tertentu di Kota Pontianak.
6. Masalah pokok RPPLH adalah isu pokok atau akar persoalan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Pontianak yang berjangka waktu panjang dengan rentang waktu sama dengan rentang waktu berlakunya RPPLH.
7. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
9. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
10. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
11. Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis jasa ekosistem yang selanjutnya disebut DDDT jasa ekosistem adalah daya dukung dan daya tampung yang di analisis atas dasar kelompok jasa ekosistem penyediaan, Pengaturan, Budaya dan pendukung, dengan kriteria sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah.
12. Jasa Ekosistem adalah keuntungan atau manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem.
13. Jasa Ekosistem Penting adalah suatu situasi/visualisasi yang menggambarkan besarnya daya dukung dan daya tampung suatu wilayah dengan tanpa melihat satu persatu jenis daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem (DDDT Umum/gabungan).
14. Indek Jasa Ekosistem adalah suatu indek yang menggambarkan besarnya daya dukung dan daya tampung satu jenis jasa ekosistem di suatu wilayah.
15. DDDT Jasa Ekosistem Prioritas adalah DDDT jasa ekosistem yang terkait langsung dengan sumber daya alam yang ada di Provinsi Kalimantan Barat untuk dianalisis dan digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
16. Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non-geospasial.
17. Isu Strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.

18. Sumber Daya Alam yang selanjutnyadisingkat SDA adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
19. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi,ekonomi dan sosial budaya serta kebutuhan generasi yang akandatang.
20. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga danmempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alamdengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
21. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepaladaerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
26. Kearifanlokalmerupakanbagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri dan biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut.
27. Setiap orang adalahorang perseoranganatau badan usaha, baik yang berbadanhukummaupun yang tidakberbadanhukum.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memelihara fungsilingkunganhidup dan terwujudnyapembangunanberkelanjutan yang berwawasanlingkungan di daerah.

Pasal 3

TujuandisusunnyaPeraturan Daerah iniadalah:

- a. memberikanupayaperlindungan di daerah dari kerusakan lingkungan hidup dan/atau pencemaran;
- b. menjamin kelangsungan dan kelestarian ekosistem serta sekaligus menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;

- d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; dan
- e. mewujudkan pembangunan berkelanjutan danmenganantisipasi isu lingkungan global.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip;
- b. sasaran;
- c. jangka waktu dan kedudukan RPPLH;
- d. pendekatan penyusunan dan materi muatan RPPLH;
- e. penetapan IKLH;
- f. koordinasi dan kerjasama;
- g. monitoring dan pelaporan;
- h. pembiayaan; dan
- i. peransertamasyarakat.

### BAB III PRINSIP Pasal5

Penyusunan RPPLH dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan;
- b. karakteristikekoregiondanekosistem;
- c. keberlanjutan;
- d. keserasian dan keseimbangan;
- e. kerja sama antardaerah;
- f. kepastian hukum; dan
- g. keterlibatan pemangku kepentingan.

### BABIV SASARAN Pasal6

Sasaran RPPLH adalah:

- a. dapat dilaksanakannya pengelolaan sumber daya alam secara berkesinambungan melalui pemanfaatan dan pencadangan serta mitigasi terhadap jasa ekosistem pada wilayah yang berdaya dukung tinggi-sangat tinggi dan atau berdaya dukung sedang serta melakukan perlindungan terhadap wilayah berdaya dukung rendah-sangat rendah,sehingga kondisi lingkungan tetap terjaga dan bahkan dapat semakin baik dalam kurun waktu 30 tahun mendatang;
- b. diperolehnya hasil yang berkesinambungan dari ekoregion dan ekosistim dalam bentuk jasa ekosistim SDA yang ada;
- c. diperolehnya model indek kualitas lingkungan hidup yang semakin baik dalam kurun waktu 30 tahun; dan
- d. dicapainya indek kualitas lingkungan hidup di daerah paling rendah dengan predikat cukup baik sampai dengan baik pada akhir kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun mendatang.

BAB V  
JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RPPLH  
Pasal7

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH selama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun jika terjadi perubahan kebijakan secara nasional atau bencana alam.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala guna perbaikan RPPLH.

Pasal8

RPPLH wajib dimasukkan dalam RPJPD dan/atau RPJMD yang dijabarkan menjadi program dan kegiatan.

BAB VI  
PENDEKATAN PENYUSUNAN DAN MATERI MUATAN RPPLH

Bagian Kesatu  
Pendekatan Penyusunan  
Pasal9

- (1) RPPLH disusun dengan menggunakan pendekatan inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, masalah pokok RPPLH, IKLH, DDDT jasa ekosistem prioritas dan jasa ekosistem penting.
- (2) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang:
  - a. potensi dan trend ketersediaan/pemanfaatan SDA;
  - b. jenis SDA yang dimanfaatkan;
  - c. bentuk penguasaan SDA;
  - d. pengetahuan pengelolaan;
  - e. bentuk kerusakan; dan
  - f. potensi konflik.
- (3) Ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianalisis berdasarkan kondisi bentang alam dan unsur lain yang terkait di daerah terdiri atas:
  - a. Ekoregion dataran alluvial sungai kapuas – sungai landak; dan
  - b. Ekoregion dataran gambut sungai kapuas – sungai landak.
- (4) Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pemukiman;
  - b. semak belukar/hutan;
  - c. lahan pertanian dan kebun; dan
  - d. perairan.
- (5) Masalah pokok dan/atau issue pokok RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianalisis berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan, isu

pembangunan, isu strategis dan prioritas yang prosesnya mengikuti prosedur ilmiah serta ketentuan peraturan perundangan.

- (6) Masalah pokok RPPLH daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah:
  - a. kuantitas dan kualitas sumber daya air; dan
  - b. persampahan.
- (7) IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar indek kualitas air, indek kualitas udara dan indek kualitas tutupan lahan yang prosesnya mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (8) DDDT jasa ekosistem prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah.
- (9) Perolehan DDDT jasa ekosistem berdasarkan prosedur ilmiah dan ketentuan yang berlaku.
- (10) Jenis DDDT jasa ekosistem prioritas daerah adalah:
  - a. DDDT jasa ekosistem penyediaan pangan;
  - b. DDDT jasa ekosistem penyediaan air bersih;
  - c. DDDT jasa ekosistem pengaturan tata air;
  - d. DDDT jasa ekosistem pengaturan pemurnian air;
  - e. DDDT jasa ekosistem pengaturan iklim; dan
  - f. Jasa ekosistem budaya rekreasi dan ekoturisme.
- (11) Jasa ekosistem penting terdiri dari 3 (tiga) kategori yaitu:
  - a. penting 1 adalah wilayah dengan DDDT tinggi sampai sangat tinggi;
  - b. penting 2 adalah wilayah dengan DDDT sedang; dan
  - c. penting 3 wilayah dengan DDDT rendah sampai sangat rendah.
- (12) Inventarisasi Lingkungan hidup, ekoregion, masalah pokok dan/atau isu pokok RPPLH, indeks kualitas lingkungan hidup, DDDT jasa ekosistem prioritas dan jasa ekosistem penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen RPPLH Tahun 2020 – 2050.

Bagian Kedua  
Materi Muatan  
Pasal 10

- (1) RPPLH meliputi seluruh ekoregion dataran alluvial dan dataran gambut di daerah.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arahan mengenai:
  - a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA;
  - b. rencana perlindungan dan pemeliharaan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
  - c. rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian SDA; dan
  - d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (3) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kebijakan SDA, strategi implementasi dan indikasi program yang dalam penyusunannya diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
- (4) Kebijakan sumber daya alam, strategi implementasi dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam sebuah dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I pendahuluan;
  - b. bab II kondisi dan indikasi daya dukung dan daya tampung wilayah;

- c. bab III permasalahan dan target lingkungan hidup; dan
  - d. bab IV arahan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

- (1) Dalam menetapkan rencana pemanfaatan dan pencadangan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
- a. prinsip pembangunan berkelanjutan dan tujuan pembangunan berkelanjutan;
  - b. karakteristik ekosistem dan ekoregion;
  - c. daya dukung dan daya tampung;
  - d. potensi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
  - e. SDA yang akan dimanfaatkan dan dicadangkan.
- (2) Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada ekosistem dengan daya dukung daya tampung tinggi dan/atau sangat tinggi.
- (3) Rencana pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada ekosistem dengan daya dukung daya tampung sedang.

#### Pasal 12

- (1) Rencana perlindungan dan pemeliharaan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan tindakan yang perlu dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat pemanfaatan SDA.
- (2) Rencana perlindungan dan pemeliharaan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan sebaran daya dukung daya tampung jasa ekosistem dan menyelaraskannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

#### Pasal 13

- (1) Rencana pengendalian dan pemantauan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan tindakan yang perlu dilakukan agar pelaksanaan pemanfaatan SDA sesuai dengan regulasi dan/atau kebijakan rencana pemanfaatan SDA yang telah disepakati seperti melalui izin pemanfaatan SDA, dokumen lingkungan dan/atau kesepakatan lainnya.
- (2) Rencana pendayagunaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan tindakan efisiensi dalam pemanfaatan SDA.
- (3) Rencana pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan tindakan yang membatasi dan melarang pemanfaatan SDA serta memulihkan lingkungan hidup agar fungsi dan jasa lingkungan hidup terjaga keberlanjutannya.



## Pasal 14

Rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disusun dengan memperhatikan:

- a. tujuan pembangunan berkelanjutan;
- b. bentuk penguasaan;
- c. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kearifan lokal; dan
- d. risiko lingkungan.

## Pasal 15

Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d disusun untuk memberikan rambu terhadap kebijakan rencana dan program yang terkait dengan pemanfaatan agar penurunan kualitas lingkungan dapat diminimalisir.

## BAB VII PENETAPAN IKLH

### Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RPPLH ditetapkan Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang dinyatakan dalam IKLH.
- (2) IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kategori dengan predikat:
  - a. Sangat baik;
  - b. baik;
  - c. cukup baik;
  - d. kurang baik;
  - e. sangat kurang baik; atau
  - f. waspada.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan target IKLH, yang tercantum dalam dokumen kebijakan sumber daya alam, strategi implementasi dan indikasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (4) Pencapaian IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap.

## BAB VIII KOORDINASI DAN KERJASAMA

### Bagian Kesatu Koordinasi Pasal 17

- (1) Walikota berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPPLH di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup melalui Sekretaris Daerah.

BagianKedua  
Kerja Sama  
Pasal18

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. daerah lain;
  - b. pihak lainnya; dan/atau
  - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
MONITORING DAN PELAPORAN

BagianKesatu  
Monitoring  
Pasal19

- (1) Walikota melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH dalam rangka melihat target capaian IKLH yang telah ditetapkan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Pengendalian rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

BagianKedua  
Pelaporan  
Pasal20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang lingkunganhidup melaporkan hasil monitoring capaian IKLH kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 21

- (1) Walikota menyampaikan laporan hasil monitoring capaian IKLH kepada gubernur.
- (2) Ketentuanlebihlanjutmengenai tata cara pelaporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PEMBIAYAAN  
Pasal 22

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - c. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang memiliki kaitannya dengan urusan lingkungan hidup dapat mengganggu kegiatan yang berkaitan dengan RPPLH.

BAB XI  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan RPPLH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. pengawasan;
  - b. pemberian pendapat, saran dan usul;
  - c. pendampingan tenaga ahli;
  - d. bantuan teknis; dan
  - e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. seluruh peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 15 Desember 2020

WALIKOTA PONTIANAK,  
ttd  
EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 15 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd  
MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT: (15/2020)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 15 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2020 – 2050

I. UMUM

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, sehingga seluruh kegiatan pembangunan yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, dapat dicegah. Sedangkan akibat kegiatan yang telah terjadi maupun kondisi alam yang rawan menyebabkan terganggunya fungsi lingkungan hidup dapat ditangani secara terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara tersirat memberikan tugas dan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penegakan hukum dalam arti penataan, yaitu rangkaian tindakan/kegiatan yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yaitu pembinaan, pencegahan dan pengawasan. Peran strategis RPPLH juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana disebutkan bahwa seluruh kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPPLH harus menjadi dasar dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah. Dengan kedudukannya sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maka RPPLH menjadi instrument pengendali terhadap penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya. Dalam hal ini, RPPLH Nasional menjadi sangat penting dalam mengarahkan pembangunan nasional agar fungsi lingkungan hidup tetap terjaga.

RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan perencanaan lingkungan di tingkat daerah sebagai urusan wajib dan dijelaskan bahwa penyusunan RPPLH merupakan urusan wajib provinsi dan kabupaten/kota. Untuk ini diimplementasikan dalam suatu instrument yakni RPPLH. Sejalan dengan hal ini maka RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta RPPLH Kota Pontianak disusun oleh Walikota dan diatur dengan peraturan daerah Kota Pontianak.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Cukupjelas.

Pasal 9

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (7)

Yang dimaksud dengan IKLH adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Pasal 9

ayat (8)

Yang dimaksud dengan DDDT adalah Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 9

ayat (9)

Yang dimaksud dengan Jasa ekosistem adalah manfaat yang diperoleh manusia dari suatu eksosistem.

Pasal 9

ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukupjelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (3)

Yang dimaksud secara bertahap adalah jangka waktu evaluasi target IKLH dalam rentang waktu 5 tahun.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 18

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 19

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 20

ayat (2)

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.

Pasal 20

ayat (3)

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 189